C. ANALIS KEPEGAWAIAN

KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO) DALAM SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

Subari, A.Md
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

RINGKASAN

Dalam rangka tertib administrasi dan layanan kepegawaian, Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Pegawai Negeri Sipil, yang diproses di BKN Pusat diharapkan melengkapi data-data yang harus di update dalam Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian (SAPK). Makalah ini dimaksudkan mengurai kendala-kendala yang terjadi pada pengurusan kenaikan pangkat otomatis. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) mulai dilaksanakan 1 Oktober 2017 dan pengusulannya dilakukan secara *online* sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Kata kunci: KPO, SAPK

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Adanya kenaikan pangkat ini dimaksudkan agar pegawai tersebut mampu meningkatkan tingkat produktivitasnya, memiliki motivasi yang lebih, untuk lebih melakukan hal-hal yang bersifat inovatif atau setidaknya tidak akan melanggar aturan yang ada dalam instansi. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) mulai dilaksanakan 1 Oktober 2017 dan pengusulannya dilakukan secara *online* sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Setiap proses dalam usulan kenaikan pangkat sering terjadi atau ditemukan permasalahan administrasi persyaratan kenaikan pangkat. Hal tersebut akan mengakibatkan batalnya usulan atau keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat, sehingga perlu adanya evaluasi pelayanan proses usulan kenaikan pangkat.

Tujuan penulisan makalah ini dimaksudkan mengurai kendala-kendala yang terjadi untuk pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO).

PEMBAHASAN

Definisi kenaikan pangkat pegawai

Kenaikan adalah penghargaan dan setiap penghargaan barulah mempunyai nilai apabila diberikan kepada orang yang tepat dan tepat pada waktunya, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya tepat pada waktunya.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Menurut PP No. 99 Tahun 2000 & PP No. 12 Tahun 2002, Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus.

Jenis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

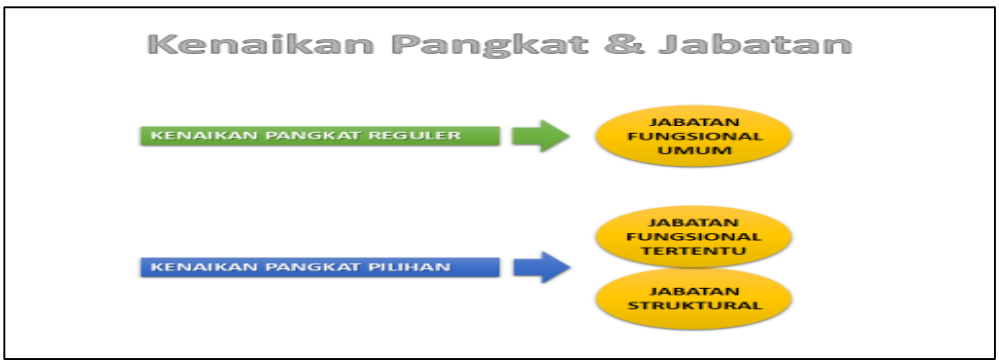

Kenaikan pangkat regular atau KPO diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk PNS yang:

1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktual atau jabatan fungsional tertentu; dan
2. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
3. Kenaikan pangkat KPO diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Kenaikan pangkat KPO dapat diberikan kepada PNS setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan:

1. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ; dan
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Permasalahan dalam proses kenaikan pangkat otomatis (kpo)

1. Tidak updatenya dari data SAPK, contoh masih adanya data yang valid untuk SKP 2 tahun terakhir belum diisi, SK PNS belum masukan dalam SAPK, unit kerja belum sampai unit kerja terkecil,
2. Jabatan belum sesuai dengan jabatan tukin, sehingga tidak sesuai dengan SKP
3. Tidak melampirkan ijasah ujian dinas bagi yang akan pindah golongan II ke III,
4. Tidak melampirkan SK tugas belajar bagi yang tugas belajar
5. Tidak melampirkan SK pencantuman gelar, bagi yang pindah pendidikan.

KESIMPULAN

Kenaikan pangkat otomatis melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian harus melalui; (a) Pastikan minimal 4 tahun dalam pangkat, (b) Pastikan status pegawai sudah PNS, © Pastikan kedudukan hokum aktif/tugas belajar, (d) Pastikan pendidikan sesuai dengan jenjang pangkat, (e) Pastikan KPPN sudah terisi, (f) Pastikan jabatannya fungsional umum, dan (g) Pastikan unit kerja dan atasan langsung pada unit kerja terkecil.

SARAN-SARAN

Salah satu syarat kenaikan pamgkat adalah SKP 2 tahun terakhir minimal dengan nilai baik. Setiap petugas SAPK atau Pegawai yang membidangi Kepegawaian, pada periode kenaikan pangkat agar mengecek dan meremajakan data PNS, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan.

DAFTAR BACAAN

Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

Keputusan Kepala BKN No. 12 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 99 Th 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP No 12 Th 2002

Keputusan Kepala BKN No. 11 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.